

Surabaya, 17 Desember 2022

Nomor : 2629/RSMU/DIR/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : *Feedback* Hasil Pembinaan

Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya**
di Tempat


Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya nomor : 440/39935/436.7.2/2022 perihal *Feedback* Hasil Pembinaan, bersama ini kami sampaikan hasil perbaikan serta tindak lanjut atas temuan dari Pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (terlampir).

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM (GM Umum dan SDM) di nomor 031 – 5319 619 ext. 4508.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

Lampiran
Nomor : **2629**/RSMU/DIR/XII/2022

HASIL PERBAIKAN PEMBINAAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TAHUN 2022

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
I.	Ketenagaan / SDM				
	Pelayanan Medik Spesialis Lain				
	Spesialis Mata	1 (satu) orang dokter belum mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) a.n. dr. Dedik Ipung Setiyawan, Sp.M	Segera mengurus Surat Izin Praktik (SIP) melalui perijinan online sswalifa.surabaya.go.id dan tidak memberikan pelayanan sampai SIP diterbitkan	Surat Izin Praktik (SIP) a.n. dr. Dedik Ipung Setiyawan, Sp.M sudah ada dan masih berlaku sampai dengan 03 April 2025	Lampiran 1
II.	Sarana Prasarana				
1.	Instalasi Gawat Darurat	1) Belum ada penandaan triase 2) Menyediakan obat – obatan diluar kasus kegawatdaruratan (Omeprazole, Ondancetron, Buscopan, Asam Tranexamat, Cefazolin, Captopril Tablet)	1) Harus ada penandaan triase. 2) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu.	Sudah diberikan penandaan triase di Instalasi Gawat Darurat Penyediaan obat di luar kasus kegawatdaruratan melalui sistem satu pintu di Instalasi Farmasi	Lampiran 2 Lampiran 3

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
Administrasi dan Manajemen					
1.	Izin SLF	Belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Segera mengurus SLF	Saat ini dalam proses Verifikasi berkas di SSW	Lampiran 4

Hormat Kami,
Direktur,



**RSMATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

Lampiran 1

0000010801



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
NOMOR : 503.446 / 02042 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052 / Menkes / Per / X / 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada :

dr. DEDIK IPUNG SETYAWAN, Sp.M

Tempat / Tgl. Lahir : Blitar, 03 April 1978
Alamat Rumah : Jl. Semolowaru Selatan X / 5, Surabaya
Alamat Tempat Praktik I : RS. MATA UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya
Waktu Praktik : Senin - Jum'at : Jam 07.00 - 15.00 WIB
Sabtu : Jam 07.00 - 12.00 WIB
Nomor STR : 3511803420048403
berlaku 08 Juli 2020 - 03 April 2025
Nomor Rekomendasi OP : 040 / IDI - Sby / Rek - SIP / VIII / 2020
Untuk Praktik sebagai : Dokter Spesialis
dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Spesialis Mata

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalankan Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 03 April 2025 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan *visite* dituar waktu praktik
4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

KEPALA DINAS
DINAS KESEHATAN
drg. Febrina Rachmanita, MA
Utama Muda
NIP. 196502281992032008

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi

Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UPTSA Timur : Jl. Menur No. 30 C, Surabaya

UPTSA Pusat : Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng, Surabaya

Telp. (031) 5982284 (UPTSA Timur), 031-99001779 (UPTSA Pusat)

BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN

NOMOR PENDAFTARAN	:	100892 / 13-09-2022
NAMA PEMOHON	:	DRS. H. ARIF AFANDI, M.SI
ALAMAT PEMOHON	:	KUTISARI SELATAN 7-A/1
NO PONSEL	:	
ALAMAT EMAIL	:	
JENIS IZIN	:	Perizinan Baru Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Non Rumah Tinggal Bangunan tdk sederhana = bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m2, rumah susun, dan apartemen
KODE PIN MONITORING	:	KGTRBP
Kategori Layanan	:	Layanan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan
Lokasi Pengambilan SK / Rekom	:	TIMUR

Berkas administratif permohonan Saudara sudah diverifikasi oleh petugas UPTSA .

SYARAT YANG DILAMPIRKAN :

NO.	PERSYARATAN	ADA / TIDAK ADA	TERVERIFIKASI
1.	Formulir Permohonan SLF	ADA	YA
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan perpanjangan	ADA	YA
3.	KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah dan/atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila SLF diatas namakan badan hukum, apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuai dengan IMB/PBG atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan perpanjangan	ADA	YA
4.	Surat Kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dilaksakan	ADA	YA
5.	Copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan IMB/PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya	ADA	YA
6.	Surat Pernyataan selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah bangunan yang dibuat oleh pemilik atau tenaga ahli konstruksi bangunan;	ADA	YA
7.	Persyaratan Teknis As Built Drawing terdiri dari : 1. <i>As built drawing</i> arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; 2. <i>As built drawing</i> arsitektur, minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, struktur atas	ADA	YA
8.	Dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola bangunan, dengan rincian sebagai berikut: a. Laporan pemeriksaan teknis bangunan, yang terdiri dari : - data administrasi dan data teknis bangunan; - kelainan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya - laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan b. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat: - data administrasi dan teknis bangunan; - catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan; - laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan; - hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan - kesimpulan tentang tingkat kelainan bangunan c. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keandalan bangunan; d. Rekomendasi Kesehatan oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keandalan bangunan; e. Rekomendasi Kelayakan terkait kelistrikan; f. Apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan Hasil Uji struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten; g. Rekomendasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal dan penangkal petir; h. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelainan Fungsi Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelainan fungsi dengan ditandatangani oleh tenaga ahli atau penanggung jawab bangunan (Pemilik/Pengelola bangunan) dengan didampingi oleh tenaga ahli di atas mebaerai.	ADA	YA